

**STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI
PERIZINAN DAN TATA NIAGA
DENGAN KEBIJAKAN SATU PETA (*ONE MAP POLICY*):
STUDI KASUS PERIZINAN PADA SEKTOR PERKEBUNAN
DI WILAYAH PROVINSI RIAU**



Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/>

I. Pendahuluan


Tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Tindak pidana korupsi bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan, sehingga langkah-langkah pencegahan dan pemberantasannya harus bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.¹ Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1960-an dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Perubahan signifikan terkait pemberantasan korupsi terjadi pasca reformasi, yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

¹ Republik Indonesia, Penjelasan Bagian Umum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), diundangkan pada tanggal 18 April 2006, Jakarta.

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, pada tahun 2003, PBB menerbitkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang ditandatangani oleh 140 negara di dunia dan Indonesia menindaklanjuti dengan meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. RPJMN 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, yang sejalan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. RPJPN 2005 - 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020 - 2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar berikut ini.²

²Republik Indonesia, Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, diundangkan pada tanggal 20 Januari 2020, Jakarta.



Gambar 1.1 Tujuh Agenda Pembangunan sebagai Landasan Utama Penyusunan RPJMN 2020-2024

Berdasarkan diagram di atas, Prioritas Nasional ketujuh (PN 7) adalah memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik, dimana arah kebijakan Polhukhankam berpusat pada 5 (lima) bidang yang selanjutnya menjadi Program Prioritas (PP), meliputi 1) Konsolidasi Demokrasi, 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, 3) Pemantapan Sistem Hukum Nasional, 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta 5) Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.³ Untuk selanjutnya, PP 3 Pemantapan Sistem Hukum Nasional memiliki Kegiatan Prioritas (KP), terdiri dari 1) Penataan Regulasi, 2) Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, 3) Penguatan Sistem Anti Korupsi, dan 4) Peningkatan Akses terhadap Keadilan.⁴ Penguatan Sistem Anti Korupsi yang merupakan KP 3, akan diwujudkan melalui strategi di antaranya Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

³ *Ibid.*

⁴ Republik Indonesia, Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, diundangkan pada tanggal 20 Januari 2020, Jakarta.

Untuk mewujudkan implementasi nyata dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Perpres Nomor 55 Tahun 2012). Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Nomor 54 Tahun 2018).

Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2018 memberikan definisi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Tujuan dari Stranas PK berdasarkan Lampiran Perpres Nomor 54 Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi;
2. mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) bukan hanya luaran kegiatan (*output*) dengan capaian yang terukur; dan
3. meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun dengan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam rangka pencegahan korupsi, fokus Stranas PK yang tertuang pada Lampiran Perpres Nomor 54 Tahun 2018, terdiri dari tiga, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Perizinan dan tata niaga menjadi fokus karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha. Korupsi di tata niaga berdampak pada biaya ekonomi tinggi pada komoditas pokok, sehingga menjadi beban, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. Untuk selanjutnya, pengelolaan keuangan

negara, pada prinsipnya menyangkut dua sisi utama yakni penerimaan (*revenue*) dan belanja (*expenditure*). Korupsi pada sisi penerimaan negara menjadi fokus, karena berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara serta pelayanan publik dan pembangunan menjadi tidak optimal dan tidak tepat sasaran. Sedangkan, penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi fokus, karena korupsi terkait penegakan hukum dan birokrasi sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara.

Dalam rangka menyelenggarakan Stranas PK dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri atas lima kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kantor Staf Presiden (KSP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Timnas PK ini bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Stranas PK agar rencana aksi pencegahan korupsi Tahun 2021-2022 yang telah disusun bersama, berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara operasional, Timnas PK didukung oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) yang berkedudukan di gedung Merah Putih KPK dengan komposisi: 1 (satu) orang Koordinator Harian, 15 (lima belas) orang Tenaga Ahli, dan 28 (dua puluh delapan) orang Tim Teknis yang mewakili 5 (lima) anggota Timnas PK, serta 4 (empat) orang tenaga administrasi.⁵

Sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 54 Tahun 2018, telah diterbitkan Keputusan Bersama Timnas PK setiap dua tahun sekali yaitu periode 2019/2020 dan 2021/2022. Berdasarkan Keputusan Bersama Pimpinan KPK, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Mendagri, Menpan RB, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 01 Tahun 2020, Nomor 115/M.PPN/HK/12/2020, Nomor 356-4666 Tahun 2020, Nomor 7 Tahun 2020, Nomor 03/KSP/12/2020 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, Timnas PK menetapkan 12 (dua belas) Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 yang menjadi pedoman bagi

⁵ Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan VII Tahun 2021-2022, November 2022, Jakarta.

kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022.



Gambar 1.2 Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022

Dalam Diktum Ketiga huruf a Keputusan Bersama Timnas PK tersebut disebutkan bahwa percepatan implementasi kebijakan satu peta merupakan salah satu Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022. Salah satu hal yang melatarbelakangi aksi tersebut adalah terdapat potensi korupsi dalam pengurusan perizinan di sektor sumber daya alam sangat besar. Penerbitan izin oleh kepala daerah bukan lagi sebagai alat regulasi melainkan alat pemupuk modal untuk kontestasi politik. Tumpang tindih perizinan lahan yang kerap terjadi baik di sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian penanaman modal dan konflik lahan di tengah-tengah masyarakat.⁶

Tulisan hukum ini merupakan kajian normatif yang akan fokus membahas Stranas PK melalui Perizinan dan Tata Niaga dengan Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) dengan Studi Kasus Perizinan pada Sektor Perkebunan di Wilayah Provinsi Riau yang merupakan salah satu dari lima Provinsi yang

⁶ Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, Booklet/Infografis aksi/sub aksi PK 2021, Laporan TW IV (B12) 2021.

menjadi *pilot project* dari kebijakan satu peta, selain Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Tengah (Kalteng), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Papua.

II. Permasalahan

Berdasarkan uraian kondisi di atas, berikut pokok permasalahan yang akan dibahas pada tulisan hukum ini.

1. Bagaimana pengaturan Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) dalam upaya mewujudkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi?
2. Bagaimana implementasi Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) pada sektor perkebunan di wilayah Provinsi Riau?

III. Pembahasan

A. Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) dalam Upaya Mewujudkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) merupakan salah satu bentuk implementasi aksi Stranas PK dalam Perizinan dan Tata Niaga, yang memiliki payung hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016, untuk selanjutnya disebut Perpres Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 23 Tahun 2021 memberikan definisi Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.

Perpres Nomor 23 Tahun 2021 memberikan definisi terkait Geospasial pada Pasal 1 angka 3, Geospasial atau ruang kebumihian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang

dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Untuk selanjutnya, Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 6 memberikan definisi terkait Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Pasal 1 angka 7, memberikan definisi terkait Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.

Tantangan dan sasaran dari Perizinan dan Tata Niaga berdasarkan Lampiran Perpres Nomor 54 Tahun 2018, adalah sebagai berikut.

1. Tantangan

- a. Terlalu banyak regulasi yang mengatur tentang kewenangan perizinan;
- b. Kewenangan menerbitkan izin belum sepenuhnya dilimpahkan dari instansi teknis ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) baik di pusat maupun daerah;
- c. Belum diberlakukannya standar layanan perizinan yang sama di seluruh daerah;
- d. Masih terbatasnya pelibatan masyarakat untuk mengawasi perizinan di tingkat pusat dan daerah;
- e. Menguatnya praktik kartel dan monopoli dalam tata niaga sektor strategis pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan energi;
- f. Rendahnya pelibatan pelaku usaha dalam pencegahan korupsi; dan

g. Belum berkembangnya budaya pencegahan korupsi pada sektor swasta.

2. Sasaran

a. Menguatnya upaya pencegahan korupsi dalam pemberian perizinan yang meliputi:

- 1) simplikasi kebijakan dan regulasi terkait perizinan;
- 2) percepatan pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin menjadi satu pintu baik di pusat maupun di daerah;
- 3) pemberlakuan standar layanan perizinan di seluruh daerah;
- 4) pengembangan dukungan infrastruktur untuk penerapan teknologi informasi dalam layanan perizinan; dan
- 5) penguatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan layanan perizinan di pusat maupun daerah.

b. Menguatnya upaya pencegahan korupsi dalam pemberian perizinan yang meliputi:

- 1) penguatan pengelolaan basis data pelaku usaha pada berbagai sektor strategis di tingkat pusat maupun daerah;
- 2) penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- 3) pengembangan strategi komunikasi dan advokasi manajemen pencegahan korupsi di dunia usaha; dan
- 4) pengembangan budaya integritas bagi pelaku usaha.

Permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang dan konflik agraria adalah sebagian permasalahan yang menghambat pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Inisiatif Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) ini merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial.⁷ Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perpres

⁷ Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta., *Tentang PKSP*, <https://satupeta.go.id/about>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 09.30 WIB.

Nomor 23 Tahun 2021, bahwa satu peta hasil percepatan pelaksanaan KSP, berfungsi sebagai acuan:

- a. kebijakan pembangunan berbasis spasial;
- b. perencanaan dan pemanfaatan ruang yang terintegrasi dalam rencana tata ruang di darat, laut, dalam bumi, dan udara;
- c. kesesuaian dan perizinan pemanfaatan ruang masing-masing sektor;
- d. penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang; dan
- e. perbaikan data IGT masing-masing sektor.


Pasal 4A ayat (1) Perpres Nomor 23 Tahun 2021 menyatakan bahwa Percepatan Pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Satu Data Indonesia. Untuk selanjutnya, pada Pasal 4A ayat (2) Perpres Nomor 23 Tahun 2021, bahwa Satu peta hasil percepatan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk selanjutnya diintegrasikan dalam Satu Data Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres Nomor 39 Tahun 2019), pada Pasal 1 angka 1 memberikan definisi Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Kegiatan PKSP memiliki empat kegiatan utama yang dapat dijadikan acuan bersama berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021, antara lain.⁸

1. Kompilasi, adalah kegiatan mengumpulkan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. IGT yang dikompilasi ini adalah 158 peta tematik sesuai dengan lampiran rencana aksi Perpres Nomor 23 Tahun 2021.
2. Integrasi, adalah kegiatan koreksi dan verifikasi IGT di atas peta dasar Informasi Geospasial Dasar (IGD).
3. Sinkronisasi, adalah kegiatan penyelarasan antar IGT yang telah selesai diintegrasikan, termasuk di dalamnya penyelesaian permasalahan tumpang tindih antar IGT.
4. Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Produk hasil Kebijakan Satu Peta yang telah terintegrasikan dapat dibagikan melalui Geoportal KSP kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kedepannya, secara bertahap IGT produk PKSP juga akan dibagi-pakaikan kepada publik .



Gambar 3.1. Empat Kegiatan Utama PKSP berdasarkan Perpres No. 23/2021
Sumber: <https://satupeta.go.id/about>

⁸ *Ibid.*

Untuk selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) Perpres Nomor 23 Tahun 2021 mengatur tugas Tim Percepatan KSP, antara lain memberikan arahan strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, memberikan arahan kebijakan strategis untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan KSP, memberikan arahan strategis terhadap hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSP, dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP. Susunan keanggotaan Tim Percepatan KSP tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perpres Nomor 23 Tahun 2021 terdiri atas:

- a. Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Anggota: 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 8. Menteri Pertanian; 9. Menteri Perindustrian; 10. Menteri Kelautan dan Perikanan; 11. Menteri Komunikasi dan Informatika; 12. Sekretaris Kabinet; 13. Kepala Staf Kepresidenan; 14. Kepala Badan Informasi Geospasial; 15. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Upaya terus dilakukan untuk mewujudkan Kebijakan Satu Peta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Antarinformasi Geospasial Tematik Dalam Rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta (Permen KP Nomor 2/2019), ketentuan Pasal 2 menyatakan bahwa Sinkronisasi Antar Informasi Geospasial Tematik dalam rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta digunakan sebagai petunjuk operasional bagi kementerian/lembaga dan Pemda. Untuk lebih lanjut, pada Pasal 3 menentukan bahwa Pelaksanaan Sinkronisasi antar IGT meliputi:

- a. melakukan penyelarasan terhadap IGT di kelompok IGT status;
- b. melakukan penyelarasan terhadap IGT di kelompok IGT perencanaan ruang;
- c. melakukan penyelarasan terhadap IGT di kelompok IGT potensi;


- d. melakukan penyelarasan antar kelompok IGT sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e. merumuskan rekomendasi penyelesaian tumpang tindih antar IGT; dan
- f. melaksanakan penyelesaian tumpang tindih antar IGT.

Ketentuan lebih lanjut terkait sinkronisasi, pada Pasal 4 ayat (1) Permen KP Nomor 2/2019, menentukan bahwa sinkronisasi antar IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan tahapan:

- a. Identifikasi Tumpang Tindih;
- b. Analisis Penyelesaian Tumpang Tindih; dan
- c. Pelaksanaan Penyelesaian Tumpang Tindih.

Berdasarkan Lampiran Permen KP Nomor 2/2019, berikut ini gambar Diagram Alir Tahapan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta.

DIAGRAM ALIR TAHAPAN SINKRONISASI KEBIJAKAN SATU PPETA



Gambar 3.2 Diagram Alir Tahapan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) s.d (4) memberikan definisi atas tahapan yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Permen KP Nomor 2/2019, sebagai berikut:

- a. Identifikasi Tumpang Tindih merupakan proses melakukan tumpang susun (*overlay*) antar IGT dengan menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis untuk menghasilkan PITTI.
- b. Analisis Penyelesaian Tumpang Tindih merupakan proses menentukan prioritas Skema dan menyusun rekomendasi penyelesaian tumpang tindih.
- c. Pelaksanaan Penyelesaian Tumpang Tindih merupakan proses implementasi rekomendasi, pengambilan keputusan berjenjang, dan pemantauan penyelesaian tumpang tindih.

Definisi terkait PITTI berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Permen KP Nomor 2/2019, Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT yang selanjutnya disingkat PITTI adalah peta hasil identifikasi Tipologi.

Pasal 5 Permen KP Nomor 2/2019 menentukan Identifikasi Tumpang Tindih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi: a. Penentuan IGT yang akan ditumpang susunkan; b. Identifikasi dan penggunaan atribut IGT; c. Tumpang Susun (*overlay*) IGT; d. Identifikasi Skema Hasil Tumpang Susun (*overlay*); e. Perumusan Tipologi Setiap Skema; f. Input Hasil Identifikasi Tipologi; g. Validasi PITTI; dan h. Penetapan PITTI. Sedangkan, untuk Analisis Penyelesaian Tumpang Tindih berdasarkan Pasal 14 menentukan bahwa dalam hal PITTI yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdapat permasalahan tumpang tindih yang perlu diselesaikan, penyelesaian permasalahan dilakukan melalui tahapan: a. penentuan prioritas skema yang akan diselesaikan; dan b. perumusan rekomendasi penyelesaian tumpang tindih.

Ketentuan lebih lanjut atas Analisis Penyelesaian Tumpang Tindih, pada Pasal 15 mengatur bahwa penentuan prioritas skema yang akan diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh Sekretariat Tim Percepatan KSP dengan mempertimbangkan: a. usulan dari Kementerian/Lembaga dan/atau Pemda; b. arahan Tim Percepatan KSP;

c. arahan strategis dari Presiden; dan/atau d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Tumpang Tindih diatur lebih lanjut melalui ketentuan Pasal 17 Permen KP Nomor 2/2019, sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan hasil rekomendasi penyelesaian tumpang tindih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Tim Percepatan KSP melakukan koordinasi penyusunan rencana aksi penyelesaian tumpang tindih oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Pemda.
- (2) Kementerian/Lembaga dan/atau Pemda menyusun rencana aksi penyelesaian tumpang tindih sesuai tugas dan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati.
- (3) Setiap rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan kegiatan, keluaran, target waktu penyelesaian, dan penanggung jawab.
- (4) Kementerian/Lembaga dan/atau Pemda melaksanakan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tim Percepatan KSP melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

B. Implementasi Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) pada Sektor Perkebunan di Wilayah Provinsi Riau

Potensi korupsi perizinan di sektor sumber daya alam sangat besar. Penerbitan izin oleh kepala daerah bukan lagi sebagai alat regulasi melainkan alat pemupuk modal untuk kontestasi politik. Dengan terintegrasinya seluruh sistem untuk mendukung terimplementasinya kebijakan satu peta diharapkan tertutup celah praktik korupsi, terselesaikannya sengketa tanah dan terciptanya kepastian dan percepatan perizinan untuk para pelaku usaha. Untuk selanjutnya, Stranas PK melihat bahwa potensi pencegahan korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam tersebut dapat diperluas, oleh karena itu Stranas PK mendorong lima Provinsi untuk mengimplementasikan kebijakan satu peta dengan

pertimbangan sektor sumber daya alam yang dimiliki di lima Provinsi tersebut.⁹

Implementasi Kebijakan Satu Peta melalui lima Provinsi sebagai *pilot project* adalah Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua. Hal ini berdasarkan luasan sumber daya alam atas lima provinsi tersebut, berikut ini luasan tanaman perkebunan kelapa sawit, kelapa dan karet pada tiga tahun terakhir (2019 s.d. 2021) disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa, dan Karet pada Lima Provinsi sebagai Pilot Project Tahun 2019 s.d. 2021

Provinsi	Kelapa Sawit*			Kelapa*			Karet*			Luas Total*		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Riau	2.741,50	2.853,80	2.860,80	422,10	425,80	432,30	329,00	329,50	339,40	3.492,60	3.609,10	3.632,50
Kalimantan Tengah	1.922,10	2.018,70	1.815,60	34,60	34,80	36,90	291,10	293,40	301,00	2.247,80	2.346,90	2.153,50
Kalimantan Timur	1.254,20	1.313,60	1.366,10	21,30	21,50	20,90	69,10	72,60	74,90	1.344,60	1.407,70	1.461,90
Sulawesi Barat	156,10	156,20	145,10	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	199,10	199,20	188,10
Papua	173,70	159,70	181,10	25,50	25,60	25,80	4,80	5,20	7,70	204,00	190,50	214,60

*Luas dalam ribu hektar

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan Luas areal untuk tanaman tahunan (Kelapa Sawit, Kelapa, Karet Kopi, Kakao, Teh) adalah areal yang ditanami di akhir tahun Luas areal untuk tanaman musiman (Tembakau & Tebu) adalah luas panen kumulatif bulanan area. Tahun 2020 adalah Angka Sementara, diakses pada <https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html>

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa untuk Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa, dan Karet pada Provinsi Riau mengungguli dari keempat provinsi lainnya, dengan luas total dari tahun 2019 s.d. 2021 masing-masing sebesar 3.492.600 ha, 3.609.100 ha, dan 3.632.500 ha. Pada sektor Perkebunan Kelapa Sawit, Provinsi Riau menempati posisi pertama dari keempat provinsi lainnya dengan total luas masing-masing dari tahun 2019 s.d. 2021 sebesar 2.741.500 ha atau sebesar 78,49% dari luas total tahun 2019, 2.853.800 ha atau sebesar 79,07% dari luas total tahun 2020, dan 2.860.800 ha atau sebesar 78,76% dari luas total tahun 2021. Berikut ini gambar Perkebunan Sawit Provinsi Riau.

⁹ Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, Booklet/Infografis aksi/sub aksi PK 2021, Laporan TW IV (B12) 2021.



Gambar 3.3 Perkebunan Sawit pada Provinsi Riau

Sumber: www.riau.go.id

Capaian aksi berdasarkan sasaran dan indikator keberhasilan dari Laporan Pelaksanaan Stranas PK Triwulan VII Tahun 2021-2022 (B21), sebagai berikut:¹⁰

1. Ditetapkannya kawasan hutan di 5 Provinsi (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Papua, dan Riau), capaian sebesar 9%.

Indikator:

- a. Luas kawasan hutan sesuai SK untuk 5 Provinsi (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Papua, dan Riau) adalah sejumlah 57.989.655 ha.
- b. Dari 57.936.540 ha tersebut, luas kawasan hutan di 5 Provinsi yang belum ditetapkan adalah 18.056.925 ha.
- c. Rincian Kawasan Hutan yang belum ditetapkan di 5 Provinsi adalah sebagai berikut: Kalimantan Timur: 412.850 ha (4,92%), Kalimantan Tengah: 8.625.551 ha (67,81%), Sulawesi Barat: 30.382 ha (2,78%), Papua: 5.698.153 ha (18,75%) dan Riau: 3.289.990 ha (60,85%).

¹⁰ Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK), *Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan VII Tahun 2021-2022*, November 2022, Jakarta, hlm. 10-12.

Keterangan Capaian:

- a. Target luasan kawasan hutan yang harus ditetapkan KLHK di 5 Provinsi hingga Desember 2022 adalah 18.056.925 ha. Namun sampai Triwulan VII (B21) penetapan kawasan hutan baru mencapai 1.626.747 ha (9%) atau naik 1% dari periode sebelumnya.
 - b. Penambahan penetapan luas kawasan hutan pada periode B21 ini terjadi di Provinsi Kaltim seluas 191.665 ha, sementara 4 Provinsi lainnya tidak mengalami kemajuan.
2. Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) di 5 Provinsi kebijakan satu peta: Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan Pemerintah Provinsi Papua dengan capaian sebesar 24,5%.

Indikator:

Jumlah RDTR pada 42 Kabupaten/Kota: Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Bengkalis, Berau, Boven Digoel, Gunung Mas, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Jayapura, Kampar, Kapuas, Katingan, Keerom, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kuantan Singingi, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Lamandau, Mahakam Ulu, Mamuju, Mamuju Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Murung Raya, Nabire, Palangkaraya, Pasangkayu, Paser, Pekanbaru, Pelalawan, Penajam Paser Utama, Pulang Pisau, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Sarmi, Seruyan, Siak, dan Sukamara.

Keterangan Capaian:

- a. Dari 42 Kabupaten/Kota di 5 Provinsi yang menjadi target Stranas PK, terdapat 10 kabupaten yang telah menetapkan RDTR (capaian masih sama dengan periode B18). Berikut daftar 10 kabupaten tersebut: - Provinsi Riau (Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan) - Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat) - Provinsi

Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat) - Provinsi Papua (Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Boven Digoel) - Sisanya sebanyak 32 Kabupaten belum menyelesaikan penetapan RDTR, termasuk Provinsi Sulawesi Barat belum ada satupun kabupaten yang telah menetapkan RDTR.

- b. Dari 10 Kabupaten tersebut, terdapat 6 kabupaten yang telah memiliki peta digital dan terintegrasi dengan OSS, yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Jayapura. Capaian periode ini bertambah 2 kabupaten dari periode sebelumnya yang hanya 4 kabupaten.
3. terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 Provinsi piloting: Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan Pemerintah Provinsi Papua dengan capaian sebesar 59%.

Indikator: Integrasi Izin Lokasi (ILOK) pada 23 Pemda dan Integrasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) pada 25 Pemda, 4 PITTl tersedia, 28 rekomendasi tersedia.

Keterangan Capaian:

Integrasi ILOK dan IUP Dari 24 Pemda target integrasi ILOK di 4 Provinsi, baru 6 Kabupaten yang capaian integrasi ILOK dan IUP-nya sangat baik (di atas 90%), yaitu: Mamuju, Mahakam Ulu, Paser, Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Berau. Berikut rinciannya per Provinsi:

- a) Provinsi Riau, belum ada satupun Kabupaten yang selesai integrasi ILOK/IUP. Saat ini sedang dilakukan asistensi bekerja sama dengan *Civil Society Organization (CSO)* lokal;
- b) Provinsi Kalimantan Timur, dari 7 kabupaten, terdapat 4 kabupaten yang sangat baik (di atas 90%) proses kompilasi dan integrasinya, yaitu Mahakam Ulu, Paser, Kutai Timur, dan Kutai Barat.
- c) Provinsi Papua, proses kompilasi dan integrasi ILOK dan IUP sawit telah selesai. Tahap selanjutnya adalah penyusunan PITTl.

- d) Provinsi Sulawesi Barat, dari 3 kabupaten, baru Mamuju yang telah selesai integrasi ILOK dan IUP sawit. Dua kabupaten lainnya (Pasangkayu, Mamuju Tengah) masih melakukan integrasi IUP secara parsial. Saat ini tim asistensi dari lokal CSO mendampingi Provinsi dan Kabupaten Pasangkayu serta Mamuju Tengah dalam proses kompilasi.
4. Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 Provinsi kebijakan satu peta: Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan Pemerintah Provinsi Papua dengan capaian sebesar 20,2%.
Indikator: Jumlah dokumen integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah-Rencana Zonasi (RTRW-RZ) Cakupan luas wilayah integrasi di 5 Provinsi; Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, Riau, Sulawesi Barat.

Keterangan Capaian:

- a. Nilai capaian output 5 pada Triwulan VII masih sama dengan periode sebelumnya.
- b. Dari 5 Provinsi yang menjadi target Stranas PK untuk integrasi RZWP3K dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), belum ada satupun yang terintegrasi.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Stranas PK Triwulan VII Tahun 2021-2022, output capaian aksi masih berjalan lambat:¹¹

- a. Untuk penetapan kawasan hutan, dari target 18 juta hektar di 5 Provinsi (Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua) tercapai 1.626.747 hektar atau 9%. Faktor penghambat, diantaranya: masalah keamanan dalam pelaksanaan tata batas pada daerah-daerah rawan, dokumen tata batas atau penetapan yang tidak lengkap, dan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

¹¹ *Ibid*, hlm. ix.

- b. Penetapan peta digital, dari target 42 kabupaten, 10 kabupaten telah menetapkan RDTR (Siak, Pelalawan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Kutai Timur, Kutai Barat, Merauke, Jayapura, Boven Digoel). Namun baru ada 6 kabupaten yang memiliki peta digital dan terintegrasi dengan OSS, yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Siak, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pelalawan.
- c. Integrasi ILOK dan IUP, berikut progres di 4 Provinsi:
 1. Provinsi Riau: integrasi masih dilakukan secara parsial. Belum satupun kabupaten yang sudah selesai integrasi.
 2. Provinsi Sulawesi Barat: baru ada 1 kabupaten yang sudah selesai integrasi, yaitu Mamuju.
 3. Provinsi Kalimantan Timur: 3 kabupaten telah selesai integrasi, yaitu Paser, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu.
 4. Provinsi Papua: 3 kabupaten (Keerom, Mappi, Merauke) telah selesai integrasi ILOK dan IUP.
- d. Penyelesaian PITTI: terdapat kemajuan signifikan pada periode ini: dari 10 kabupaten di Kalimantan Tengah, tingkat capaian penyelesaian bervariasi dari 7% di Kabupaten Lamandau s.d. 80% di Kabupaten Barito Selatan.
- e. Integrasi RZWP3K: belum satupun provinsi memiliki RZWP3K yang terintegrasi dengan RTRW.

IV. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) merupakan salah satu bentuk implementasi aksi Stranas PK dalam Perizinan dan Tata Niaga, yang memiliki payung hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016, untuk selanjutnya disebut Perpres Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Antarinformasi Geospasial Tematik Dalam Rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta. Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) ini merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial.

2. Implementasi Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) pada Sektor Perkebunan di Wilayah Provinsi Riau berdasarkan Laporan Pelaksanaan Stranas PK Triwulan VII Tahun 2021-2022, sebagai berikut:
 - a. *Output* 1: Ditetapkannya kawasan hutan di 5 Provinsi (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Papua, dan Riau). Salah satu indikator: Rincian Kawasan Hutan yang belum ditetapkan pada Provinsi Riau sebesar 3.289.990 ha (60,85%).
 - b. *Output* 2: Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan Pemerintah Provinsi Papua. Indikator terkait pada Provinsi Riau: Dari 42 Kabupaten/Kota di 5 provinsi yang menjadi target Stranas PK, pada Provinsi Riau yang telah menetapkan RDTR adalah Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
 - c. *Output* 3: terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan Pemerintah Provinsi Papua. Indikator: Integrasi ILOK pada 23 Pemda dan Integrasi IUP pada 25 Pemda, 4 PITTI tersedia, 28 rekomendasi tersedia. Pada Provinsi Riau belum ada satupun kabupaten yang selesai integrasi ILOK/IUP. Saat ini sedang dilakukan asistensi bekerja sama dengan CSO lokal.

- d. *Output 4*: Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Indikator terkait pada Provinsi Riau tidak ada.
- e. *Output 5*: Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan Pemerintah Provinsi Papua. Indikator: Jumlah dokumen integrasi RTRW-RZ Cakupan luas wilayah integrasi di 5 Provinsi; Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, Riau, Sulawesi Barat. Atas indikator tersebut, Provinsi Riau belum ada penetapan Perda RZWP3K, namun dokumen sudah disetujui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Laporan tersebut, implementasi Kebijakan Satu Peta pada Provinsi Riau perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian khusus bagi semua pihak terkait agar Kebijakan Satu Peta segera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme .
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Antarinformasi Geospasial Tematik Dalam Rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta

Jurnal/Buku:

- Direktorat Jenderal Perkebunan Luas areal untuk tanaman tahunan (Kelapa Sawit, Kelapa, Karet Kopi, Kakao, Teh) adalah areal yang ditanami di akhir tahun. Luas areal untuk tanaman musiman (Tembakau & Tebu) adalah luas panen kumulatif bulanan area Tahun 2020 adalah Angka Sementara. <https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html>. Diakses pada tanggal 29 November 2022 pukul 11.23 WIB.
- Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).2022. Booklet/Infografis aksi/sub aksi PK 2021, Laporan TW IV (B12) 2021.
- Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK). 2022. Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan VII Tahun 2021-2022. Jakarta.

Gambar:

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181211130308-4-45849/kebijakan-satu-peta-ala-jokowi-begini-penjelasan-lengkapnya>, diakses pada tanggal 05 Desember 2022 pukul 10.30 WIB.

<https://www.riau.go.id/home/content/2014/08/21/2031-disbun-luas-perkebunan-sawit-di-riau-capai-23-juta>, diakses pada tanggal 23 November 2022 pukul 10.30 WIB.

<https://www.satupeta.go.id/about>, diakses pada tanggal 01 Desember 2022 pukul 09.30 WIB.

Penulis: Winda Vilianita

Disclaimer:

“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.”